



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

**Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Berkebun, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 180/Pdt.P/2015/PA.Nnk, tanggal 3 Desember 2015, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 1 November 1990 di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama imam kampung melalui telepon karena ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian dan dikaruniai 15 (lima belas) orang anak bernama:

1. **Anak 1 Para Pemohon;**
2. **Anak 2 Para Pemohon;**
3. **Anak 3 Para Pemohon;**
4. **Anak 4 Para Pemohon;**
5. **Anak 5 Para Pemohon;**
6. **Anak 6 Para Pemohon;**
7. **Anak 7 Para Pemohon;**
8. **Anak 8 Para Pemohon;**
9. **Anak 9 Para Pemohon;**
10. **Anak 10 Para Pemohon;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Anak 11 Para Pemohon;
12. Anak 12 Para Pemohon;
13. Anak 13 Para Pemohon;
14. Anak 14 Para Pemohon;
15. Anak 15 Para Pemohon;

9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1990 di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Nunukan telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon dengan suratnya Nomor W17-A10/035/Hk.05/I/2016, tanggal 5 Januari 2016, agar para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Nunukan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W17-A10/156/Hk.05/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 yang isinya para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perdailan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara jika tidak ada biaya sesuai ketentuan pasal 192, dan pasal 194 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara para Pemohon telah habis dan para Pemohon telah diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/035/Hk.05/II/2016, tanggal 5 Januari 2016 akan tetapi para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 180/Pdt.P/2015/PA.Nnk dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 22 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 22 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

**Hakim Anggota I,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Khairul Badri, Lc., M.A.**



ttd

**Nurhalis, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	75.000,00
4. Panggilan	Rp	900.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.066.000,00</b>